



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal lima bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

- Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.200.900.505.092 bertambah sebesar Rp.43.771.702.065 sehingga menjadi Rp.1.244.672.207.157 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah			
a. Semula	Rp. 1.107.959.446.681		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 37.884.068.392		
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan			Rp. 1.145.843.515.073
2. Belanja daerah			
a. Semula	Rp.1.194.900.505.092		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 43.771.702.065		
Jumlah belanja daerah setelah perubahan			Rp. 1.238.672.207.157
3. Pembiayaan daerah			
a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp. 92.941.058.411		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.887.633.673		
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp. 98.828.692.084
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp. 6.000.000.000		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0		
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp. 6.000.000.000
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan			Rp. 92.828.692.084
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah			
a. Semula	Rp. 60.967.726.681		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 7.472.763.853		
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 68.440.490.534

b. Pendapatan transfer		
a. Semula	Rp. 1.046.991.720.000	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 30.411.304.539	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp. 1.077.403.024.539
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
a. Semula	Rp. 0	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 0

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp. 21.149.200.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 42.000.000	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 21.191.200.000

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp. 1.977.705.840	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (505.277.900)	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp. 1.472.427.940

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp. 8.050.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 8.050.000.000

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp. 29.790.820.841	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 7.936.041.753	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan.		Rp. 37.726.862.594

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat;

1) Semula	Rp. 978.787.237.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 24.013.512.862	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah Perubahan		Rp. 1.002.800.749.862

b. Transfer antar daerah;			
1) Semula	Rp.	68.204.483.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.397.791.677	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan			Rp. 74.602.274.677
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :			
a. Pendapatan hibah;			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp. 0
b. Dana darurat;			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp. 0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp. 0

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;			
1) Semula	Rp.	751.054.018.704	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.315.833.888	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan			Rp. 761.369.852.592
b. Belanja modal;			
1) Semula	Rp.	297.020.125.476	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	27.587.109.430	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 324.607.234.906
c. Belanja tidak terduga;			
1) Semula	Rp.	5.211.018.344	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.288.416.276)	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 3.922.602.068
d. Belanja transfer;			
1) Semula	Rp.	141.615.342.568	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.157.175.023	

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 148.772.517.591

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

1) Semula Rp. 438.398.563.331

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (22.866.544.701)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 415.532.018.630

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula Rp. 293.459.388.173

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.188.344.089

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 312.647.732.262

c. Belanja bunga;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0

d. Belanja subsidi;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 125.000.000,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 125.000.000,00

e. Belanja hibah;

1) Semula Rp. 19.104.567.200

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.834.034.500

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 32.938.601.700

f. Belanja bantuan sosial;

1) Semula Rp. 91.500.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 35.000.000

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 126.500.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

1) Semula Rp. 135.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (15.000.000)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 120.000.000

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

1) Semula Rp. 53.599.424.394

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.525.539.245

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah Rp. 62.124.963.639

Perubahan

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 148.772.517.591

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

1) Semula Rp. 438.398.563.331

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (22.866.544.701)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 415.532.018.630

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula Rp. 293.459.388.173

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.188.344.089

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 312.647.732.262

c. Belanja bunga;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0

d. Belanja subsidi;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 125.000.000,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 125.000.000,00

e. Belanja hibah;

1) Semula Rp. 19.104.567.200

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.834.034.500

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 32.938.601.700

f. Belanja bantuan sosial;

1) Semula Rp. 91.500.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 35.000.000

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 126.500.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

1) Semula Rp. 135.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (15.000.000)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 120.000.000

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

1) Semula Rp. 53.599.424.394

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.525.539.245

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah Rp. 62.124.963.639

Perubahan

- c. Belanja modal bangunan dan gedung;
- | | | | |
|--|-----|----------------|----------------|
| 1) Semula | Rp. | 80.454.056.380 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 4.360.904.163 | |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp. | | 84.814.960.543 |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- | | | | |
|---|-----|-----------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 158.131.480.302 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 14.871.372.022 | |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp. | | 173.002.852.324 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- | | | | |
|---|-----|---------------|---------------|
| 1) Semula | Rp. | 4.290.240.400 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (216.140.000) | |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp. | | 4.074.100.400 |
- f. Belanja modal aset lainnya;
- | | | | |
|--|-----|-------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 409.924.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 60.434.000 | |
| Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah Perubahan | Rp. | | 470.358.000 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | | | |
|--|-----|-----------------|---------------|
| a. Semula | Rp. | 5.211.018.344 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | (1.288.416.276) | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | | 3.922.602.068 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil;
- | | | | |
|---|-----|---------------|---------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.277.511.167 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (64) | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. | | 2.277.511.103 |
- b. Belanja bantuan keuangan;
- | | | | |
|---|-----|-----------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 139.337.831.401 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 7.157.175.087 | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. | | 146.495.006.488 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 92.941.058.411

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.887.633.673

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 98.828.692.084

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 6.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 6.000.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya;

1) Semula Rp. 92.941.058.411

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.887.633.673

Jumlah sisa lebih perhitungan tahun anggaran Rp. 98.828.692.084

Sebelumnya setelah perubahan

b. Pencairan dana cadangan;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Rp. 0

perubahan

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 0

setelah perubahan

d. Penerimaan pinjaman daerah;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Rp. 0

Perubahan

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 0

daerah setelah perubahan

- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- | | | | |
|---|-----|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp. | | 0 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
- | | | | |
|--|-----|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 | |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp. | | 0 |
- b. Penyertaan modal daerah
- | | | | |
|--|-----|---------------|---------------|
| 1) Semula | Rp. | 6.000.000.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 | |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp. | | 6.000.000.000 |
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | | | |
|--|-----|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 | |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp. | | 0 |
- d. Pemberian pinjaman daerah
- | | | | |
|--|-----|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 | |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp. | | 0 |
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- | | | | |
|--|-----|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp. | | 0 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH TGL		
KABID. P3	SEKASTARIS	KABAN
		
R. TOYIB, SE 197512072000121003	INOCSANTO, S. SE 197709012002121005	NUSIRWAN, SE 196809031994031007

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 19 Oktober 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 19 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL


TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


MOND. IDRIS, SH., MH
Pembina TK I (IV/b)
No. 15790333 200212 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023
NOMOR..19
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI
JAMBI (2- 36/2023)